



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joy Fimanta Sitepu Alias Jitu
Tempat lahir : Lau Baleng
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /8 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lau Baleng Kec.Lau Baleng Kab.Karo
Agama : Islam
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOY FIMANTA SITEPU ALIAS JITU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan cara merusak,



memotong atau memanjat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP*.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ampli Mixer
- 1 (satu) unit Leadspeaker Merk Tornado
- 1 (satu) unit kipas angin merk Arashi
- 1 (satu) unit stabilizer merk Sako
- 1 (satu) unit Grenda merk Sumo

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Riduan Sihombing selaku penanggungjawab Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng.

- 1 (satu) buah goni plastik

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kemudian hari dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JOY FIMANTA SITEPU ALIAS JITU, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Lau baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo tepatnya di Gereja Bethel Lau Baleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa Joy Fimanta Sitepu Alias Jitu pergi dari rumah terdakwa menuju Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng. Setelah sampai di Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng terdakwa pergi kesamping gereja dan melihat jendela samping gereja tersebut ada celahnya. Melihat hal tersebut terdakwa menarik celah daun jendela dan membukanya. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam gereja dan melihat ada barang-barang didalam gereja tersebut. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit ampli mixer, 1 (satu) unit Laedspeaker merk Tornado, 1 (satu) buah kipas angin merk Arashi, 1 (satu) unit stabilizer merk Sako dan 1 (satu) buah gerenda merk Sumo dari dalam gereja, kemudian membawa/melangsir barang-barang tersebut ke belakang dapur rumah terdakwa. Setelah barang-barang tersebut selesai terdakwa langsir/bawa lalu terdakwa membungkus ampli Mixer dengan karung goni plastik kemudian barang-barang tersebut terdakwa tutupi dengan menggunakan seng. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib setelah mendapat laporan pengaduan dari saksi Riduan Sihombing selaku pendeta pada Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit ampli mixer, 1 (satu) unit Laedspeaker merk Tornado, 1 (satu) buah kipas angin merk Arashi, 1 (satu) unit stabilizer merk Sako, 1 (satu) buah gerenda merk Sumo, 1 (satu) buah goni plastik yang telah ditekankan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Mardinding untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin/permisi dari saksi Riduan Sihombing selaku pendeta di Gereja Bethel Lau Baleng untuk mengambil barang-barang milik gereja Bethel lau Baleng tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Gereja Bethel Lau Baleng mengalami kerugian sebesar Rp.5.900.000,-(lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa JOY FIMANTA SITEPU ALIAS JITU, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Lau baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo tepatnya di Gereja Bethel Lau Baleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Joy Fimanta Sitepu Alias Jitu pergi dari rumah terdakwa menuju Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng. Setelah sampai di Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng terdakwa pergi kesamping gereja dan melihat jendela samping gereja tersebut ada celahnya. Melihat hal tersebut terdakwa menarik celah daun jendela dan membukanya. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam gereja dan melihat ada barang-barang didalam gereja tersebut. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit ampli mixer, 1 (satu) unit Laedspeaker merk Tornado, 1 (satu) buah kipas angin merk Arashi, 1 (satu) unit stabilizer merk Sako dan 1 (satu) buah gerenda merk Sumo dari dalam gereja, kemudian membawa/melangsir barang-barang tersebut ke belakang dapur rumah terdakwa. Setelah barang-barang tersebut selesai terdakwa langsir/bawa lalu terdakwa membungkus ampli Mixer dengan karung goni plastik kemudian barang-barang tersebut terdakwa tutupi dengan menggunakan seng Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib setelah mendapat laporan pengaduan dari saksi Riduan Sihombing selaku pendeta pada Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit ampli mixer, 1 (satu) unit Laedspeaker merk Tornado, 1 (satu) buah kipas angin merk Arashi, 1 (satu) unit stabilizer merk Sako, 1 (satu) buah gerenda merk Sumo, 1 (satu) buah goni plastik yang telah dibakar. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Mardinding untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin/permisi dari saksi Riduan Sihombing selaku pendeta di Gereja Bethel Lau Baleng untuk mengambil barang-barang milik gereja Bethel lau Baleng tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Gereja Bethel Lau Baleng mengalami kerugian sebesar Rp.5.900.000,-(lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riduan Sihombing, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana didalam Berkas Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib telah hilang 1 (satu) unit ampli mixer, 1 (satu) unit Laedspeaker merk Tornado, 1 (satu) buah kipas angin merk Arashi, 1 (satu) unit stabilizer merk Sako dan 1 (satu) buah gerenda merk Sumo dari dalam Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng.
- Bahwa barang-barang milik gereja tersebut diambil oleh Joy Fimanta Sitepu Alias Jitu.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik gereja tersebut dengan cara terdakwa menarik celah daun jendela dan membukanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin/permisi dari saksi Riduan Sihombing selaku pendeta di Gereja Bethel Lau Baleng untuk mengambil barang-barang milik gereja Bethel lau Baleng tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Gereja Bethel Lau Baleng mengalami kerugian sebesar Rp.5.900.000,-(lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Dipa Sitepu, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib setelah mendapat laporan pengaduan dari saksi Riduan Sihombing selaku pendeta pada Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng kemudian saksi Dipa Sitepu melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit ampli mixer, 1 (satu) unit Laedspeaker merk Tornado, 1 (satu) buah kipas angin merk Arashi, 1 (satu) unit stabilizer merk Sako, 1 (satu) buah gerenda merk Sumo, 1 (satu) buah goni plastik yang telah ditekarkan.
- Bahwa saksi Riduan Sihombing mengalami kehilangan barang-barang milik gereja pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang milik gereja tersebut yakni terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamping gereja dan melihat jendela samping gereja tersebut ada celahnya. Melihat hal tersebut terdakwa menarik celah daun jendela dan membukanya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin/permisi dari saksi Riduan Sihombing selaku pendeta di Gereja Bethel Lau Baleng untuk mengambil barang-barang milik gereja Bethel lau Baleng tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Gereja Bethel Lau Baleng mengalami kerugian sebesar Rp.5.900.000,-(lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterngannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 Wib dari rumah terdakwa pergi ke Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng, sesampainya di depan Gereja Bethel Lau Baleng, terdakwa melihat ada orang di Sekitar gereja tersebut, kemudian terdakwa kesamping gereja tersebut dan terdakwa melihat jendela samping gereja tersebut ada celahnya, selanjutnya terdakwa mencoba menarik celah daun jendela tersebut menggunakan tangan terdakwa dan jendela tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka daun jendela tersebut dengan cara menarik daun jendela tersebut sampai daun jendela tersebut terbuka setelah daun jendela tersebut terbuka, maka terdakwa masuk kedalam gereja tersebut, selanjutnya terdakwa melihat ada barang-barang didalam gereja tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit ampli mixer dari atas meja kecil, 1 unit loudspeker merk Tornado dari atas lantai dekat dinding gereja, 1 buah kipas angin merk Arashi dari atas kursi panjang, 1 buah stabilizer merk Sako dari bawah meja tempat ampli mixer dan 1 buah gerenda merk Sumo yang terdakwa ambil dari atas lantai dekat pintu depan gereja, setelah barang-barang tersebut terdakwa ambil maka terdakwa melangsir/membawa barang-barang sebut dari belakang gereja tersebut menuju belakang dapur rumah terdakwa setelah barang-barang tersebut selesai terdakwa langsir kebelakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membungkus ampli Mixer dengan karung goni plastik selanjutnya terdakwa mengumpulkan barang-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dibelakang dapur terdakwa kemudian terdakwa menutupi barnag-barnag tersebut menggunakan seng.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian saat pihak Kepolisian mengamankan terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang-barang milik Gereja Bethel Lau baleng yang telah terdakwa ambil disimpan di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Riduan Sihombing selaku pendeta di Gereja Bethel Lau Baleng untuk mengambil barang-barang milik gereja Bethel lau Baleng.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ampli Mixer
2. 1 (satu) unit Leadspeaker Merk Tornado
3. 1 (satu) unit kipas angin merk Arashi
4. 1 (satu) unit stabilizer merk Sako
5. 1 (satu) unit Grenda merk Sumo
6. 1 (satu) buah goni plastik yang telah dilebarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, terdakwa pergi ke Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng, sesampainya di depan Gereja Bethel Lau Baleng, terdakwa melihat ada orang di Sekitar gereja tersebut, kemudian terdakwa kesamping gereja tersebut dan terdakwa melihat jendela samping gereja tersebut ada celahnya, selanjutnya terdakwa mencoba menarik celah daun jendela tersebut menggunakan tangan terdakwa dan jendela tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka daun jendela tersebut dengan cara menarik daun jendela tersebut sampai daun jendela tersebut terbuka setelah daun jendela tersebut terbuka, maka terdakwa masuk kedalam gereja tersebut, selanjutnya terdakwa melihat ada barang-barang didalam gereja tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit ampli mixer dari atas meja kecil, 1 unit loudspeker merk Tornado dari atas lantai dekat dinding gereja, 1 buah kipas angin merk Arashi dari atas kursi panjang, 1 buah stabilizer merk Sako dari bawah meja tempat ampli mixer dan 1 buah gerenda merk Sumo yang terdakwa ambil dari atas lantai dekat pintu depan gereja, setelah barang-barang tersebut terdakwa ambil maka terdakwa melangsir/membawa barang-barnag tersebut dari belakang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gereja tersebut menuju belakang dapur rumah terdakwa setelah barang-barang tersebut selesai terdakwa langsir kebelakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membungkus ampli Mixer dengan karung goni plastik selanjutnya terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut dibelakang dapur terdakwa kemudian terdakwa menutupi barang-barang tersebut menggunakan seng.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian dan pihak kepolisian menemukan barang-barang milik Gereja Bethel Lau baleng yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Riduan Sihombing selaku pendeta di Gereja Bethel Lau Baleng untuk mengambil barang-barang milik gereja Bethel lau Baleng.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Gereja Bethel Lau Baleng mengalami kerugian sebesar Rp.5.900.000,-(lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dengan unsur pasal sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "*barang Siapa*" setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang yang bernama **JOY FIMANTA SITEPU ALIAS JITU** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, dan terdakwa tersebut adalah adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1993, hal 250).

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 214).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa pergi ke Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng, sesampainya di depan Gereja Bethel Lau Baleng, terdakwa melihat ada orang di Sekitar gereja tersebut, kemudian terdakwa kesamping gereja tersebut dan terdakwa melihat jendela samping gereja tersebut ada celahnya, selanjutnya terdakwa mencoba menarik celah daun jendela tersebut menggunakan tangan terdakwa dan jendela tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka daun jendela tersebut dengan cara

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kbj



menarik daun jendela tersebut sampai daun jendela tersebut terbuka setelah daun jendela tersebut terbuka, maka terdakwa masuk kedalam gereja tersebut, selanjutnya terdakwa melihat ada barang-barang didalam gereja tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit ampli mixer dari atas meja kecil, 1 unit loudspeker merk Tornado dari atas lantai dekat dinding gereja, 1 buah kipas angin merk Arashi dari atas kursi panjang, 1 buah stabilizer merk Sako dari bawah meja tempat ampli mixer dan 1 buah gerenda merk Sumo yang terdakwa ambil dari atas lantai dekat pintu depan gereja, setelah barang-barang tersebut terdakwa ambil maka terdakwa melangsir/membawa barang-barang tersebut dari belakang gereja tersebut menuju belakang dapur rumah terdakwa setelah barang-barang tersebut selesai terdakwa langsir kebelakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membungkus ampli Mixer dengan karung goni plastik selanjutnya terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut dibelakang dapur terdakwa kemudian terdakwa menutupi barnag-barnag tersebut menggunakan seng.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Gereja Bethel Lau Baleng mengalami kerugian sebesar Rp.5.900.000,-(lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, dengan cara Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa Joy Fimanta Sitepu Alias Jitu pergi dari rumah terdakwa menuju Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng. Setelah sampai di Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng terdakwa pergi kesamping gereja dan melihat jendela samping gereja tersebut ada celahnya. Melihat hal tersebut terdakwa menarik celah daun jendela dan membukanya. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam gereja dan melihat ada barang-barang didalam gereja tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu)



unit ampli mixer, 1 (satu) unit Laedspeaker merk Tornado, 1 (satu) buah kipas angin merk Arashi, 1 (satu) unit stabilizer merk Sako dan 1 (satu) buah gerenda merk Sumo dari dalam gereja, kemudian membawa/melangsir barang-barang tersebut ke belakang dapur rumah terdakwa. Setelah barang-barang tersebut selesai terdakwa langsung/bawa lalu terdakwa membungkus ampli Mixer dengan karung goni plastik kemudian barang-barang tersebut terdakwa tutupi dengan menggunakan seng.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib setelah mendapat laporan pengaduan dari saksi Riduan Sihombing selaku pendeta pada Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit ampli mixer, 1 (satu) unit Laedspeaker merk Tornado, 1 (satu) buah kipas angin merk Arashi, 1 (satu) unit stabilizer merk Sako, 1 (satu) buah gerenda merk Sumo, 1 (satu) buah goni plastik yang telah dipersiapkannya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin/permisi dari saksi Riduan Sihombing selaku pendeta di Gereja Bethel Lau Baleng untuk mengambil barang-barang milik gereja Bethel lau Baleng tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu., telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari Majelis menanggapinya dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ampli Mixer ,1 (satu) unit Leadspeaker Merk Tornado ,1 (satu) unit kipas angin merk Arashi,1 (satu) unit stabilizer merk Sako,1 (satu) unit Grenda merk Sumo merupakan milik Gereja Bethel Lau Baleng maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Riduan Sihombing selaku penanggungjawab Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng sedangkan barang bukti 1 (satu) buah goni plastic dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “**JOY FIMANTA SITEPU ALIAS JITU**” tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwan Primair .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ampli Mixer
 - 1 (satu) unit Leadspeaker Merk Tornado
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Arashi
 - 1 (satu) unit stabilizer merk Sako
 - 1 (satu) unit Grenda merk SumoDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Riduan Sihombing selaku penanggungjawab Gereja Bethel Indonesia Lau Baleng.
 - 1 (satu) buah goni plasticDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa , tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br Ginting, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abadi Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)